CALL FOR PAPER





Conference on Economic and Business Innovation

Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa Timur, 65142 Email: febiuwg@gmail.com





PENGENDALIAN KECURANGAN DAN PENGEMBANGAN ETIKA PROFESI PADA INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA

Dian Widiyati¹

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, dosen02421@unpam.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to determine fraud control and the development of professional ethics in the banking industry in Indonesia. The research method used is a literature review. The results of this research show that it is necessary to carry out proactive fraud control from the parties concerned, the existence of regulations does not guarantee that fraud will be prevented, while management's commitment to prevention and detection of any corporate actions takes precedence. In industrial revolution 4.0, fraud cases in the banking sector were increasingly widespread, one of which was cybercrime banking fraud, which was carried out by exploiting weaknesses in company systems and management weaknesses. Modes of cybercrime that attack the Indonesian banking system, namely skimming, phishing and malware. The conclusion is many cases of fraud in the banking sector in Indonesia are due to weak fraud controls conducted by banks. From the regulatory side, OJK has issued POJK 39/2019 regarding the implementation of an anti-fraud strategy but OJK does not explain the motivations, rationalizations, types of fraud and red-flag of banks that are indicated as fraud. The banking also needs to improve ethical business principles. Suggestions for the future are banks must improve cyber security.

Keywords: fraud control, professional ethics, banking

PENDAHULUAN

Pada praktiknya kecurangan (fraud) terjadi pada berbagai jenis sektor perusahaan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sektor keuangan dan perbankan merupakan sektor yang terbanyak mengalami kasus fraud dibanding sektor-sektor yang lain. Hasil survei yang dilakukan oleh ACFE terbukti bahwa perusahaan perbankan dan keuangan di Indonesia hingga saat ini masih rentan terjangkit kasus fraud. Menurut OJK, tahun 2014 dan 2015 misalnya, pelaku fraud terbanyak justru dilakukan oleh Direksi yang jumlahnya mencapai 31 orang dan meningkat di tahun 2015 menjadi 35 orang. Menjelang akhir tahun, tren serupa kembali terulang. Dimana pada Triwulan III tahun 2016, tercatat sudah ada 14 direksi yang melakukan fraud lalu menyusul terbanyak kedua dilakukan oleh pejabat eksekutif perbankan sebanyak 13 orang. Kondisi seperti itu cukup menyulitkan terutama bagi unit khusus pencegahan dan penanganan anti-fraud di internal perbankan masing-masing ketika akan melakukan suatu tindakan. Pada November 2019, terdapat kasus pembobolan dana nasabah oleh oknum pejabat internal di sektor perbankan yang menyita perhatian publik, seperti di Bank BRI KCP Tambun Bekasi. Kasus pembobolan sebesar Rp13,8 miliar itu diduga dilakukan Asisten Manajer Operasional dan Layanan.

Pengendalian internal adalah representasi dari keseluruhan kegiatan di dalam organisasi yang harus dilaksanakan, dimana proses yang dijalankan oleh dewan komisaris ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (COSO, 1992 dalam Hiro Tugiman, 2004). ACFE mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan mengambil keuntungan secara sengaja dengan cara menyalahgunakan suatu pekerjaan atau jabatan atau mencuri asset dan sumberdaya dalam organisasi (Singleton, 2010). Tindakan *fraud* tidak akan terjadi seandainya semua orang jujur maka perusahaan tidak perlu waspada dengan tindakan *fraud*, akan tetapi banyak orang mengaku telah melakukan tindakan *fraud* ketika lingkungan tempat mereka bekerja memiliki integritas yang rendah, kontrol yang rendah, dan tekanan yang tinggi. Ketiga hal ini akan memicu orang berperilaku tidak jujur. Tindakan *fraud* dapat dicegah dengan cara menciptakan budaya kejujuran, sikap keterbukaan dan meminimalisasi kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud* (Albergh, 2010).

Akuntan sebagai suatu profesi untuk memenuhi fungsi auditing harus tunduk pada kode etik profesi dan melaksanakan audit terhadap suatu laporan keuangan dengan cara tertentu. Selain itu akuntan wajib mendasarkan diri pada norma atau standar auditing dan mempertahankan terlaksananya kode etik yang telah ditetapkan. Etik sebagai suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang. Etik yang telah disepakati bersama oleh anggota suatu profesi disebut dengan kode etik profesi. Seiring perkembangan zaman, etika pada masa kini merupakan hal yang menarik dan menjadi sorotan. Etika kemudian dihubungkan dengan tindakan etis yang dilakukan oleh seseorang. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus mengenai terjadinya perilaku tidak etis dari pelaku profesi di

Indonesia semakin marak terjadi. Kasus terkait dengan etika auditor seperti kasus yang mengkaitkan Kantor Akuntan Publik (KAP) mitra Ernest and Young di Indonesia pada tahun 2017, yaitu KAP Purwantono Suherman & Surja dianggap melakukan pemberian opini yang dihasilkan berdasarkan bukti audit yang dianggap tidak memadai serta adanya kegiatan audit yang hasilnya tidak berdasarkan data yang akurat. Dari beberapa kasus *fraud* yang terjadi pada dunia perbankan khususnya di Indonesia beserta pembahasan lainnya, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai "Pengendalian Kecurangan dan Pengembangan Etika Profesi pada Industri Perbankan di Indonesia".

KAJIAN TEORI

Kecurangan (Fraud)

Teori *fraud* pertama kali ditemukan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953 dan dikenal sebagai teori *fraud triangle*. *Fraud triangle* disebabkan oleh tiga kondisi yang muncul yaitu *pressure*, kesempatan (*opportunity*) dan *rationalization*. Selanjutnya (Wolfe & Hermanson, 2004) berpendapat bahwa ada pembaharuan *fraud triangle* untuk meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi *fraud* yaitu dengan menambahkan elemen keempat *capability* (Faradiza, 2018). Crowe (2012) mengembangkan teori *fraud tiangle* dan *fraud diamond* dengan merubah *risk factor fraud* berupa *capability* menjadi *competence* yang memiliki makna istilah yang sama. Selain itu terdapat penambahan *risk factor* berupa *arrogance* (arogansi) (Siddiq et al., 2017). Teori ini kemudian dikembangkan oleh Vousinas (2019) dengan menambahkan elemen kolusi. Berikut ini adalah gambaran dari *fraud hexagon* model.



Gambar 2. Fraud Hexagon Model Vousinas (2019)

Tekanan terstimulasi ketika kinerja perusahaan berada pada titik di bawah rata-rata kinerja industri (Skousen et al., 2009). Keadaan tersebut menunjukkan perusahaan sedang pada kondisi tidak stabil karena kurang mampu memaksimalkan aset yang dimiliki serta tidak dapat menggunakan sumber dana investasi secara efisien. *Capability* menunjukkan seberapa besar daya dan kapasitas dari seseorang itu melakukan fraud di lingkungan perusahaan. *Opportunity* (kesempatan) mulai tampak pada saat terjadi kelemahan sistem pengendalian internal dalam perusahaan (Romney & Steinbart, 2015). Rasionalisasi merupakan suatu pembenaran yang muncul di dalam pikiran manajemen ketika kecurangan telah terjadi. Pemikiran ini akan mucul karena mereka tidak ingin perbuatannya diketahui sehingga mereka membenarkan manipulasi yang telah dilakukan. Tindakan ini dilakukan agar mereka tetap aman dan terbebas dari hukuman (Aprilia, 2017). Arogansi adalah

sikap superioritas atau keserakahan dari orang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak berlaku secara pribadi (Crowe, 2012). Menurut Vousinas (2019), kolusi merujuk pada perjanjian menipu atau kompak antara dua orang atau lebih, untuk satu pihak guna mengambil tindakan yang lain untuk beberapa tujuan kurang baik, seperti untuk menipu pihak ketiga dari hak-haknya. *Fraud hexagon* model harus digunakan sebagai pengembangan untuk fraud pentagon model agar lebih mengetahui indikasi terjadinya *fraud*, dimana kolusi memainkan peran penting dalam *fraud* laporan keuangan (Vousinas, 2019).

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tahun 2019 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud Bagi Bank Umum, *fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara *Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE) mendefinisikan kecurangan (fraud) sebagai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Jenis-jenis kecurangan dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu korupsi, penyalahgunaan aset (asset missappropriation) dan kecurangan laporan keuangan (fraudulent statement).

Etika Profesi

Secara etimologi, kata Etika berasal dari bahasa Yunani "ethos" (dalam bentuk tunggal) yang memiliki arti adat, kebiasaan, watak, perasaan, cara berpikir sementara "ta etha" (dalam bentuk jamak) yag memiliki arti adat kebiasaan. Filsuf asal Yunani bernama Aristoteles (384-322 SM) telah menggunakan istilah ethos yang kemudian digunakan untuk menjelaskan filsafat moral. Sementara itu, dalam Echols & Shadily (1995) dijelaskan bahwa etika adalah bentuk perilaku etis, layak, memiliki adab dan juga memiliki tatanan susila. Kemudian secara normatif, etika adalah rangkaian prinsip-prinsip moral yang memisahkan hal yang baik dan juga hal buruk serta apa yang harus dilakukan dan juga apa yang tidak harus dilakukan oleh seseorang (Stead, Worrell, & Stead, 1990). Sementara itu, menurut Satyanugraha (2003), etika merupakan ragam nilai dan norma yag dianut oleh suatu masyarakat, karena itu etika sendiri diarikan sebagai moralitas. Hal tersebut kemudian sejajar lurus dengan pendapat yang dikemukakan Boynton & Kell (1996) mendefinisikan etika sebagai sebuah tatanan nilai yang terdiri dari kumpulan prisip moral dan juga standar yang berfokus pada tindakan manusiawi untuk dapat menentukan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Begitu juga dengan Arens & Loebbecke (1980) yang mengatakan bahwa etika terikat dengan perangkat moral dan juga nilai. Etika sendiri dianggap sebagai prisip moral dan perilaku yang kemudian dinilai sebagai sebuah perbuatan yang mulia sehingga menaikkan nilai kehormatan dan derajat martabat seseorang (Munawir, 1997).

Beaulieu & Reinstein (2010) menunjukkan bahwa perilaku tidak etis dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, kedudukan, dan sumber daya

perusahaan, mendorong manajemen melakukan kecurangan akuntansi. Jika perilaku yang ditunjukan oleh manajemen cenderung tidak etis maka dapat menyebabkan terjadinya tindakan kecurangan akuntansi. Dengan kata lain, semakin tinggi perilaku tidak etis maka semakin tinggi pula tindakan kecurangannya.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah penelitian literature review atau tinjauan pustaka. Penelitian kepustakaan atau kajian literatur merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan atau temuan yang terdapat didalam tubuh literatur berorientasi akademik serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentuk. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Objek penelitian ini adalah industri perbankan di Indonesia. Teknik pengumpulan data melalui artikel ilmiah yang berhubungan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari beberapa kasus *fraud* pada sektor perbankan yang terjadi di Indonesia, perlu dilakukan *fraud control* yang bersifat proaktif dari pihak-pihak terkait, keberadaan aturan-aturan tidak menjamin fraud akan dapat dicegah sementara komitmen manajemen dalam pencegahan dan deteksi dari setiap tindakan perusahaan lebih diutamakan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa *fraud control* yang paling umum digunakan oleh perusahaan adalah pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor eksternal, kode etik, pemeriksaan internal, sertifikasi manajemen laporan keuangan, pemeruksaan pengendalian internal oleh auditor eksternal, review manajemen, hotline, komite audit independen, kebijakan antifraud, program employee support, pelatihan karyawan dan manajemen mengenai fraud, adanya departemen khusus fraud, penilaian risiko, pemeriksaan mendadak, rotasi pekerjaan, pemantauan data dan hadiah untuk whistleblower.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sektor perbankan, tentu berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Perbankan merupakan wali masyarakat yang dipercaya untuk mengelola dan mengatur keuangan milik masyarakat, oleh sebab itu perbankan harus melindungi uang nasabah terhadap resiko penipuan keuangan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Undang-Undang Perbankan, antara lain mulai dari pidana yang berkaitan dengan perizinan industri perbankan, tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, yang berkaitan dengan usaha bank serta tindak pidana kejahatan perbankan yang paling ekstrim adalah perampokan bank hingga pengalihan rekening secara tidak sah. Kegagalan perbankan dalam menjaga kepercayaan perbankan dapat berdampak

sistemik dan mengganggu stabilitas keuangan Nasional. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, OJK secara berkala (triwulan) memberikan laporan mengenai pemeriksaan umum dan khusus terhadap perbankan agar resiko penipuan

perbankan tersebut dapat diminimalisir. Pada tahun 2017, terdapat 57 bank yang terindikasi fraud. Sedangkan pada tahun 2018 yang terindikasi fraud sampai triwulan III adalah sebanyak 36 bank. Berdasarkan angka statistik ini dapat dilihat bahwa masih banyak bank yang melakukan dan mengalami kejahatan perbankan. Sayangnya dalam laporan tersebut, OJK tidak menjelaskan apa yang menjadi motivasi, rasionalisasi, jenis fraud serta redflag bank-bank-bank yang terindikasi *fraud*. Selain unsur motivasi, kesempatan dan rasionalisasi, terdapat *fraud* yang dilakukan dengan memerlukan keahlian khusus dan tidak selalu dimiliki oleh pihak lain.

Saat ini peraturan strategi anti-fraud yang telah diatur dalam POJK 39/2019 tersebut hanyalah berlaku bagi bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Adapun jenis perbuatan yang tergolong fraud terdiri atas: kecurangan; penipuan; penggelapan aset; pembocoran informasi; tindak pidana perbankan; dan tindakan lain. Dalam menghadapi potensi terjadinya fraud tersebut, bank wajib menyusun dan menerapkan strategi anti-fraud secara efektif. Bank wajib membentuk unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti-fraud dalam organisasi bank. Penyusunan dan penerapan strategi anti-fraud paling sedikit memuat empat pilar, yang terdiri atas: pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Dalam menyusun dan menerapkan strategi anti-fraud yang efektif, bank wajib memerhatikan paling sedikit: kondisi lingkungan intern dan ekstern; kompleksitas kegiatan usaha; jenis, potensi, dan risiko fraud; dan kecukupan sumber daya yang dibutuhkan. Selain itu, penyusunan dan penerapan strategi anti-fraud yang efektif paling sedikit memenuhi pedoman penerapan strategi anti-fraud yang tercantum dalam Lampiran I POJK 39/2019. Bank yang sebelumnya telah memiliki pedoman juga wajib menyesuaikan strategi anti fraudnya dengan pedoman penerapan strategi anti-fraud sebagaimana tercantum dalam Lampiran I POJK 39/2019 tersebut. Hasil penyesuaian wajib disampaikan kepada OJK paling lambat tiga bulan sejak berlakunya POJK 39/2019. Empat pilar strategi anti fraud sesuai Lampiran I POJK 39/2019 yaitu sebagai berikut:

1. Pencegahan

Memuat langkah untuk mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling sedikit mencakup kesadaran anti-fraud, identifikasi kerawanan pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan bank, dan kebijakan mengenal pegawai sebagai upaya pengendalian dari aspek sumber daya manusia.

2. Deteksi

Memuat langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha bank, yang paling sedikit mencakup kebijakan dan mekanisme penanganan pengaduan (whistleblowing), pemeriksaan dadakan (surprised audit), dan sistem pengawasan.

3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang patut diduga merupakan tindakan *fraud*. Bank kemudian menyusun mekanisme pelaporan atas pelaksanaan investigasi terhadap kejadian *fraud*, baik kepada intern maupun OJK. Selain itu, bank juga menyusun kebijakan pengenaan sanksi bagi pelaku

fraud yang paling sedikit memuat jenis sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan, mekanisme pengenaan sanksi, dan pihak yang berwenang mengenakan sanksi.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar yang mencakup pemantauan tindak lanjut terhadap *fraud* dan pemeliharaan data kejadian *fraud* sebagai alat bantu evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi, bank menyusun mekanisme tindak lanjut untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern untuk mencegah *fraud* terulang kembali.

Di sisi lain, unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti-fraud dalam organisasi bank bertanggung jawab kepada direktur utama dan memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada dewan komisaris. Pimpinan unit kerja atau pejabat yang bersangkutan harus memiliki sertifikat keahlian di bidang anti-fraud dan/atau pengalaman yang memadai di bidang perbankan atau perbankan syariah. Bank wajib menyampaikan laporan penerapan strategi anti-fraud kepada OJK setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan. Bank juga wajib menyampaikan laporan fraud berdampak signifikan paling lambat tiga hari kerja setelah bank mengetahui terjadinya fraud yang berdampak signifikan. Bank yang tidak menyampaikan laporan penerapan strategi anti-fraud atau menyesuaikan kembali strategi yang sudah dimiliki sesuai Lampiran I POJK 39/2019 akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Khusus untuk bank yang tidak menyampaikan penyesuaian strategi anti-fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) POJK 39/2019, perubahan terhadap strategi anti-fraud dalam Pasal 11 POJK 39/2019, dan/atau laporan penerapan strategi anti-fraud dan laporan fraud berdampak signifikan dalam Pasal 12 POJK 39/2019 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebesar Rp1 juta per hari kerja dan paling banyak sebesar Rp 30 juta per jenis dokumen atau laporan. Meskipun bank yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2) POJK 39/2019 telah dikenakan sanksi administratif, bank tersebut tetap wajib menyampaikan strategi anti-fraud, perubahan terhadap strategi anti-fraud, laporan penerapan strategi anti-fraud, dan/atau laporan fraud berdampak signifikan. Jika bank tidak memenuhi ketentuan dan telah dikenai sanksi admnistratif, bank dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan bank; larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru; pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Selanjutnya, adanya kesalahan data dan/atau informasi yang disampaikan dalam laporan penerapan strategi anti-fraud dan laporan fraud berdampak signifikan, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebesar Rp100 ribu per kesalahan isian dan paling banyak Rp10 juta per laporan. Namun, sanksi tersebut dikecualikan terhadap koreksi yang merupakan pengkinian atas data dan/atau informasi yang disampaikan pada laporan sebelumnya; dan/atau koreksi atas laporan yang sama dan/atau laporan lain yang diakibatkan oleh adanya koreksi atas kesalahan data dan/atau informasi pada laporan sebelumnya yang telah dikenai sanksi administratif.

Pada era revolusi industri 4.0, kasus *fraud* pada sektor perbankan semakin meluas jenisnya, salah satunya yaitu cybercrime banking fraud, dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem perusahaan dan kelemahan manajemen. Bank Indonesia mengatakan setidaknya ada tiga modus kejahatan cyber yang menyerang sistem perbankan Indonesia, yaitu Skimming, Phising dan Malware. Skimming adalah tindakan mengambil data nasabah menggunakan alat perekam. Biasanya ini terjadi di mesin EDC dan juga di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Phising Attack 1.0. yang terkenal sejak 2004 yaitu modus para penjahat membuat website yang serupa dengan website transaksi perbankan dengan pengamanan hanya menggunakan user id dan password, hingga akhirnya penjahat dapat dengan mudah mengambil dana yang ada direkening nasabah. Saat ini sudah ada masuk phising 2.0. dimana lebih menyeramkan, yaitu penjahat menyerang komputer nasabah dan website perbankan, terutama transaksi yang menggunakan internet banking, dengan pengamanan multifaktor saja masih dapat ditembus oleh penjahat. Sedangkan Malware adalah kode yang didapatkan pelaku melalui teknologi untuk melancarkan aksi kejahatan perbankan yang dilakukan. Pihak perbankan juga perlu memperhatikan mengenai cybersecurity, untuk menjaga dan mencegah penyalahgunaan akses maupun pemanfaatan data dalam sistem teknologi informasi dari seseorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses maupun memanfaatkan data dalam sistem tersebut.

Di tengah kompetisi yang ketat dan ancaman fraud yang semakin tinggi, diperlukan prinsip bisnis yang beretika, yaitu bisnis yang dilandasi dengan moral baik, jujur, adil dan berintegritas. Pengalaman membuktikan saat pelanggan kecewa terhadap perusahaan, apalagi kecewa karena etika bisnis, maka bisnis pelanggan akan menurun dan akhirnya memutuskan bisnis dengan perusahaan. Pelanggan loyal memiliki kepercayaan tinggi ke perusahaan, sehingga pelanggan merasa aman melakukan transaksi dengan perusahaan; pelanggan mendapatkan kepastian transaksinya dilaksanakan perusahaan dengan baik (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985). Ini berarti bahwa kepercayaan merupakan awal dari satu rangkaian kegiatan bisnis yang saling menguntungkan. Kepercayaan merupakan kesediaan atau kerelaan seseorang untuk menggantungkan atau menyerahkan dirinya pada pihak lain yang terlibat dalam pertukaran, karena ia memiliki keyakinan padanya (Moorman, Deshpande & Zaltman, 1993). Perusahaan harus mengatur hal-hal yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan; karena hal tersebut dapat membantu perusahaan menghindari konflik internal maupuan eksternal. Code of Conduct merupakan pedoman organisasi terkait sistem nilai, etika bisnis, etika kerja dan komitmen yang dianut, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pegawai saat menjalankan bisnis maupun berinteraksi dengan stakeholders. Code of Conduct bermanfaat untuk membuat suasana kerja yang bersahabat di lingkungan perusahaan, membentuk karakter pegawai perusahaan memiliki disiplin dan beretika dalam bergaul dengan sesama pegawai maupun dengan pihak eksternal,

menjadi alat untuk mengatur penggunaan wewenang dan jabatan pegawai, menjadi sarana untuk menilai integritas dan kedisiplinan pegawai, dan menjadi acuan perilaku pegawai dalam melaksanakan kewajibannya berinteraksi dengan seluruh stakeholders. Oleh karenanya, hal berikut penting untuk dimiliki oleh perusahaaan yaitu memiliki nilai-nilai budaya perusahaan (corporate values), memiliki ketentuan etika bisnis sebagai pedoman operasional dan memiliki pedoman perilaku bagi seluruh pegawai agar dipahami dan diterapkan dengan baik. Perilaku etis sangat diperlukan untuk mempertahankan kinerja jangka panjang perusahaan. Oleh sebab itu, setiap perusahaan dalam melakukan aktivitas penetapan strategi bisnis jangka panjangnya senantiasa memperhatikan nilai-nilai etika dalam mencapai tujuan perusahaan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa masih banyak kasus *fraud* pada sektor perbankan di Indonesia dikarenakan lemahnya fraud control yang dilakukan oleh bank. Dari sisi regulator, dalam hal ini OJK telah mengeluarkan POJK 39/2019 mengenai penerapan strategi anti-fraud tetapi dalam kenyataannya, OJK tidak menjelaskan apa yang menjadi motivasi, rasionalisasi, jenis *fraud* serta redflag bank-bank yang terindikasi fraud. Selain unsur motivasi, kesempatan dan rasionalisasi, terdapat *fraud* yang dilakukan dengan memerlukan keahlian khusus dan tidak selalu dimiliki oleh pihak lain. Dunia perbankan juga perlu meningkatkan prinsip bisnis yang beretika, yaitu bisnis yang dilandasi dengan moral baik, jujur, adil dan berintegritas sehingga meminimalisir potensi terjadinya fraud.

Bank harus bisa meningkatkan *cyber security* karena ada generasi terbaru pada kejahatan ini yang harus kita waspadai. Apalagi sebagian besar atau 60% kejahatan dunia maya dilakukan oleh pihak dalam (internal) pada bank itu sendiri. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya fraud yakni *pressure*, *opportunity*, *dan rationalization*. Tindak pidana *cybercrime* tersebut memang telah menyasar pada institusi perbankan dan menimbulkan kerugian besar terhadap nasabah bank tersebut. Sebagai bahan pertimbangan untuk OJK mengenai perlindungan hukum terhadap tim penanganan dan pencegahan anti-fraud suatu bank atau bagi para *whistleblower* yang membantu OJK mengungkap dugaan kasus fraud di sektor perbankan. *Fraud* tidak bisa ditangani sendiri oleh perbankan masing-masing. Penanganan dan pencegahan *fraud* mesti dilakukan secara bersama-sama antara bank satu dengan yang lainnya, regulator, nasabah dan pihak lain yang relevan dengan dunia perbankan.

REFERENSI

- (ACFE), Association of Certified Fraud Examiner. (2014). Fraud Examiners Manual. Global Fraud Study. Data Elektronik diakses dari www.acfe.com/rttn. Ed. Austin. Texas.
- (ACFE), Association of Certified Fraud Examiner. (2018). Report to the Nations: 2020 Global Study on Occupational Fraud and Abuse. Diakses dari: https://acfepublic.s3-us-west-2.amazonaws.com/2020-Report-to-the-Nations.pdf.
- Aprilia, A. (2017). Analisis Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish Model Pada Perusahaan yang Menerapkan Asean Corporate Governance Scorecard. Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 9(1), 101-132. https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5259.
- Arens, A. A., & Loebbecke, J. K. (1980). Auditing, an Integrated Approach. Prentice-Hall. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=8-QJAQAAMAAJ.
- Beaulieu, P., & Reinstein, A. (2010). Belief perseverance among accounting practitioners regarding the effect of non-audit services on auditor independence. Journal of Accounting and Public Policy, 29(4), 353-373.
- Boynton, W. C., & Kell, W. G. (1996). Modern Auditing (6th ed.). New York: John Willey & Sons, Inc.
- Cressey, D. R. (1953). Other People's Money: A Study in The Social Psychology of Embezzlement. Glencoe, IL: Free Press.
- Crowe, H. (2012). The Mind Behind the Fraudsters Crime: Key Behavioral and Environmental Elements. United States of America: Crowe Horwath LLP, 1-62.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (1995). Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Faradiza, S. A. (2018). Fraud Pentagon dan Kecurangan Laporan Keuangan. EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(1), 1–22. https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.1.1060.
- Global EDGE. (2020). International Banking Scandal-Dirty Money Flowing Through our Financial Systems (on-line). Available https://globaledge.msu.edu/blog/post/56897.
- Hiro Tugiman. (1997). Standar Profesional Audit Internal. Cetakan Ke-5. Yogyakarta. Kanisius.
- Moorman, Christine & Deshpande, Rohit & Zaltman, Gerald. (1993). Factors Affecting Trust in Market Research Relationships. The Journal of Marketing. 57. 81-101. 10.2307/1252059.
- (OJK), Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Statistik Perbankan Indonesia. Diakses dari: https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Januari-2020.aspx.
- Parasuraman, A Parsu & Zeithaml, Valarie & Berry, Leonard. (1985). A Conceptual Model of Service Quality and its Implication for Future Research (SERVQUAL). The Journal of Marketing. 49. 41-50. 10.2307/1251430.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.
- Romney, M.B., & Steinbart, P. J. (2015). Accounting Information Systems (13th ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Satyanugraha, H. (2003). Etika Bisnis: Prinsip dan Aplikasi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Siddiq, F. R., Achyani, F., & Zulfikar. (2017). Fraud Pentagon Dalam Mendeteksi Financial Statement. Prosiding Seminar Nasional dan the 4th Call for Syariah Paper, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1–14. http://hdl.handle.net/11617/9210.
- Singleton, T. (2002). "Stop fraud cold with powerful internal controls". The Journal of Corporate Accounting & Finance, (13) 4, 29-39.
- Skousen, J. C., Smith K. R., & Wright, J. C. (2009). Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectivensess of The Fraud Triangle and SAS No. 99. Corporate and Firm Performance Advances in Financial Economics, 13, 53–81. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/S1569-3732(2009)0000013005.
- Stead, W. E., Worrell, D. L., & Stead, J. G. (1990). An integrative model for understanding and managing ethical behavior in business organizations. Journal of Business Ethics, 9(3), 233–242. https://doi.org/10.1007/BF00382649.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing Theory of Fraud: The S.C.O.R.E. Model. Journal of Financial Crime, 26(1), 372–381. https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. The CPA Journal, 74(12), 38–42.